BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

- 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - a. Letak geografis desa Kapedi

Secara geografis Jarak tempuh Desa Kapedi menuju Kecamatan Bluto adalah 11 Km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh menuju kabupaten Sumenep adalah 24 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit. Desa Kapedi secara Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa dataran tinggi yaitu sekitar 5 m diatas permukaan air laut, dengan luasan administrasi sekitar 744,500 Ha.

Pemerintah Desa Kapedi merupakan satu pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah pemerintahan terdiri atas 6 dusun, yaitu Dusun Biyan, Dusun Nyamplong, Dusun Bara' Songai, Dusun Aeng Pa'ak, Dusun Sasar, Dusun Aeng Bato. Posisi desa berdampingan dan mengapit dengan desa lainnya seperti dibawah ini:

a) Sebelah Barat : Guluk Manjung

b) Sebelah Timur : Desa Pakandangan Barat

Sebelah Utara: Desa Moncek Tengah

c) Sebelah Selatan : Selat Madura.¹

b. Penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Kapedi adalah terdiri dari 1893 KK, dengan jumlah total 6,951 Jiwa, dengan Rincian 3,347 Laki-laki dan 3,604 perempuan. Berdasarkan data kependudukan dapat dilihat bahwa 65 % penduduk Desa Kapedi masih berusia

produktif sehingga ini menjadi modal berharga bagi peningkatan pembangunan di

Desa Kapedi.²

c. Mata pencaharian pokok

Desa Kapedi adalah desa yang memiliiki potensi yang sangat baik dan menghasilkan berbagai macam hasil nelayan dan palawija diantaranya Jagung, Cabe rawit, Cabe Jamu dan Tembakau serta lainnya. Selain itu warga Desa juga

banyak yang berternak sapi dan kambing sehingga berpotensi untuk mengolah

kotoran yang menumpuk sia-sia. Sebelum adanya dana Desa potensi ini belum

sepenuhnya diimbangi dengan prasarana yang memadai dalam pengelolaannya

nelayan & lahan pertanian. Di desa Kapedi membutuhkan cost yang tinggi ini tidak

sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh nelayan dan petani untuk

mengelolanya dan dengan adanya dana pemerintah jalan transportasi sekarang

sudah masuk ke area nelayan dan lahan pertanian.3

d. Agama

1 Data Desa Kapedi Tahun 2018-2023

2 Data Desa Kapedi Tahun 2018-2023

3 Data Desa Kapedi Tahun 2018-2023

Penduduk desa Kapedi 100% beragama Islam dengan tingkat pemahaman agama yang terbilang baik karena pada desa ini terdapat banyak lembaga-lembaga keagamaan dan juga banyak terdapat tokoh agama.⁴

2. Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 November 2023, praktik jual beli beras dengan sistem rugi di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, diketahui bahwa awal mula terjadinya praktik ini disebabkannya oleh kondisi ekonomi masyarakat yang masih terbilang sangat rendah dengan tingkat kebutuhan yang sangat tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Dengan adanya masalah ini, ketika masyarakat dihadapkan dengan kebutuhan hidup yg sangat mendesak maka mereka lebih memilih untuk mendatangi agen beras kemudian meminjam beberapa karung beras dengan harga yang telah disepakati dan telah mendapatkan nota dari agen tersebut. Kemudian mereka membuat kesepakatan tenggang waktu untuk membayar beras-beras yang dipinjam.Namun, pihak peminjam tidak mengetahui harga yg sebenarnya di pasaran sehingga mereka mengiyakan berapapun harga yg ditetapkan oleh agen. Setelah itu, pihak peminjam akan menjual kembali berasnya dengan harga dibawah harga pasar dan dibawah harga agen karena telah terdesak kebutuhan dengan tujuan agar cepat laku dan cepat mendapatkan uang untuk membeli atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, meskipun beras-beras tersebut laku terjual di masyarakat namun masalah baru telah muncul, yakni pihak penjual beras dengan sistem rugi tidak dapat membayar hutangnya kepada agen karena berasnya dijual dengan harga yang lebih rendah.

-

⁴ Data Desa Kapedi Tahun 2018-2023

3. Data Wawancara

a. Praktek jual beli beras dengan sistem rugi di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

Berkenaan dengan praktek jual beli beras dengan system rugi di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan hasil interview dengan beberapa narasumber yaitu pelaku. Wawancara pertama dilakukan peneliti dengan bapak Zainal. Beliau menyampaikan:

"Untuk saat ini pekerjaan saya kuli bangunan. Saya dirumah menanggung istri, anak, dan orang tua saya. Karena kasihan beliau sudah tua dan kayaknya sudah gak mampu secara fisik. Pinajaman saya sebanyak 4 karung beras dengan harga agen Rp. 300.000,-/karung. Tapi saya menjualnya dengan harga Rp. 285.000,-/karung dan waktu itu harga beras di pasaran adalah Rp.290.000/karung. Awalnya pihak agen itu semacam ragu untuk memberikan saya pinjaman, tapi saya terus meyakinkan dia, saya bilang kalau saya pasti akan membayar hutang dengan tepat waktu. Jadilah saya menjual beras-beras ini dengan harga lebih murah agar saya cepat mendapat uang untuk pengobatan orang tua dan membayar hutang saya. Saya melakukan ini karena pertama untuk biaya pengobatan orang tua itu, kedua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. sebenarnya ada, saya sudah berusaha keras mencari pekerjaan sampingan yang lain tapi tidak dapat. Perjanjian saya waktu itu 1 bulan mas, tapi sampai sekarang sudah 4 bulan saya belum bisa bayar. Saya juga mencoba untuk meminjam uang kepada saudara tapi tidak diberi karena mereka juga sedang tidak ada uang. Jadinya ya terpaksa saya melakukan ini semua. Insyaallah saya bisa bayar, saya akan lebih giat lagi bekerja. Jika tidak ada pekerjaan disini, mungkin saya akan merantau dulu sampai hutang saya terbayar lunas."5

Dalam pemaparannya, bapak zainal menyampaikan bahwa beliau sedang menanggung istri, anak, dan orang tuanya. Beliau memberanikan diri meminjam 4 karung beras dengan keadaan ekonomi yang cukup sulit demi membiayai

⁵ Zainal, Pelaku Jual Beli, Wawancara Langsung (Kapedi, 9 November 2023)

pengobatan orang tuanya dan untuk memenui kebutuhan hidup sehari-hari. beliau juga menyampaikan bahwa pada waktu itu tidak mengetahui harga beras yang sebenernya di pasaran. Akibatnya beliau tidak dapat membayar hutang tepat waktu dikarenakan beliau menjual dengan harga rugi karena terdesak kebutuhan. Bapak Zainal juga akan pergi merantau jika tidak kunjung mendapat pekerjaan untuk membayar hutang-hutangnya.

Selanjutnya, hal serupa juga dilakukan oleh bapak Heru, beliau mengatakan:

"Sehari-hari saya bekerja sebagai pedagang sayur dipasar dan menanggung istri dan dua anak dirumah. Saya pinjam 5 karung beras mas, harga yang diberikan ke saya dari agen itu Rp. 315.000,-/karung. Tapi karna waktu itu saya tidak tahu harga beras di pasaran berapa jadi saya ambil dan menjualnya lagi dengan harga Rp. 300.000,-/karung. Pada saat itu harga beras dipasaran adalah Rp. 305.000,-/karung. Saya taunya dari tetangga yang membeli beras dari saya, mau gimana lagi saya sudah terlanjur berhutang dan pada saat itupun lagi didesak kebutuhan mas. Ya intinya saya bilang kalau pengen ngutang beras dan membayar nanti setelah beras-beras itu laku dijual, terus agennya itu ngasih pinjaman. Saya harus memenuhi kebutuhan sekolah dua anak saya yang baru mau masuk SMP dan yang satu naik kelas. Saya harus membelikan seragam baru, tas, sepatu, dan buku untuk keperluan mereka. Selain itu saya juga harus memenuhi kebutuhan istri dan kebutuhan saya sendiri. Sepertinya tidak ada mas, apalagi di jaman sekarang mencari pekerjaan itu sulit, mau minjam ke saudara atau tetangga pun belum tentu diberi. Perjajian saya akan membayar dalam waktu 2 bulan, tapi saya sudah tidak bisa membayarnya kalau gak salah sekitar 6 bulanan mas. Belum tau juga saya mas, karena pada dasarnya ini kesalahan saya tidak ngecek dulu harga pasar dan malah menjualnya dengan harga yang lebih murah. Mungkin nanti kebelakangnya saya bisa dapat kerja yang gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan bidup sehari-hari dan membayar hutang ini."6

Dapat diketahui bahwa bapak Heru adalah seorang pedagang sayur di pasar yang menanggung hidup anak dan istrinya. Beliau harus berhutang atau

⁶ Heru, Pelaku Jual Beli, Wawancara Langsung (Kapedi, 9 November 2023)

meminjam beras kepada agen karena kebutuhan sekolah anaknya yang cukup banyak. Beliau juga terpaksa menjual rugi beras beras tersebut agar cepat mendapatkan uang. Pada saat itu beliau tidak mengetahui harga jual beras dipasaran. Akibatnya, beliau juga tidak dapat membayar hutang tepat waktu. Namun akan tetap berusaha untuk membayarnya dengan terus mencari pekerjaan. Beliau sempat menjelaskan bahwa tidak ada cara lain pada waktu itu untuk mendapat uang selain berhutang beras kepada agen.

Narasumber selanjutnya yaitu bapak Eko yang juga melakukan hal serupa, beliau menyampaikan:

"Sekarang saya kerjanya serabutan mas, kadang jadi kuli kadang juga berjualan di pasar, kadang juga jadi nelayan ikut ikut temen itu. hanya menanggung istri dan anak saja. waktu itu saya pinjam 4 karung beras ke agen dengan harga Rp. 355.000,-/karung. terus saya jual Rp.340.000,-/karungnya. saya biang kalau lagi butuh uang untuk biaya istri saya melahirkan anak kedua, karena pada saat itu pekerjaan lagi macet saya gak ada uang buat biaya. tapi saya bilang kalau saya pasti akan membayar hutang ini dengan tepat waktu. sebenarnya saya sempat mendatangi orang tua saya untuk meminjam uang terus dikasih, tapi uang itu tetap tidak cukup mas karena ada banyak kebutuhan yang harus saya persiapkan waktu itu. saya berjanji akan membayar selama 3 bulan tapi sekarang saya sudah telat sekitar 1 bulan setengah dari waktu yang dijanjikan. saya tidak tau harus bayar dengan cara gimana, pekerjaan semakin sulit didapatkan. tapi akan tetap saya usahakan untuk membayar. mungkin dalam waktu dekat saya akan buka usaha kecil-kecilan, insyaallah bisa mencukupi utuk bayar hutang."⁷

Menurut penejasalan bapak Eko, beliau adalah seorang pekerja serabutan. Beliau hidup bersama dengan anak dan istrinya. Beliau meminjam sejumlah 4 karung beras pada saat istrinya akan melahirkan anak keduanya. Beliau melakukan ini karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang meskipun sudah diberi oleh oran tuanya. Namun, uang tersebut tidaklah cukup. Beliau mengaku

⁷ Eko, Pelaku Jual Beli, Wawancara Langsung (Kapedi, 9 November 2023)

sudah terlambat membayar hutangnya selama 1 bulan setengah. Hal ini disebbakan karena sulitnya mencari pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan.

Kemudian peneliti juga mewawancarai ibu Muslimah yang merupakan tulang punggung keluarga, beliau menyampaikan:

"Saya hanya berjualan di pasar, kadang saya jual sayur kadang bawang bawangan gitu mas, kadang buah buahan pokoknya seadanya aja mas. Kayak sekarang lagi musim apa gitu saya pasti jual itu. Saya menanggung 3 anak saya sendirian karena suami saya pergi merantau terus gak ada kabar sampai sekarang sudah bertahun-tahun. Kalau tidak salah waktu itu saya pinjam hanya 3 karung beras dengan harga Rp. 250.000,-/karung terus saya jual lagi Rp. 240.000,-/karung mas. Tapi waktu itu beras dipasar masih Rp. 245.000,-/karungnya. Saya gak tau kalau harga pasar segitu, taunya pas udah agak lama pas berasnya sudah laku semua. Saya Cuma bilang kalau saya lagi butuh uang untuk keperluan anak saya gitu yaudah langsung dikasih, mungkin karna kasihan juga sama saya. Karena waktu itu anak pertama saya sakit dan yg nomor 2 juga sakit, jadi saya harus beli obat padahal waktu itu saya tidak punya uang sama sekali mas. Saya berjanji akan membayar dalam waktu 2 bulan dan sudah terlambat sekitar 4 bulanan. Kalau untuk saat ini saya memang belum bisa bayar, tapi mungkin nanti saya akan mendatangi agen itu untuk meminta tambahan waktu, karena saya kan kerja sendirian sementara anak masih kecil-kecil tidak bisa bantu. Biar sekolah saja dulu kasian mas."8

Ibu Muslimah menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pedagang di pasar. Beliau meminjam 3 karung beras dengan harga Rp 250.000/karung dan telah disepakati. Beliau melakukan ini karena anak-anaknya sakit dan tidak memiliki cukup uang untuk membawanya berobat. Akibatnya ibu Muslimah telah ingkar janji selama 4 bulan karena tidak dapat membayar hutang-hutangnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh ibu Khotijah:

"Sehari-hari saya sebagai penjual nasi di pinggir jalan. Orang tua dan 3 anak saya. 5 karung beras yg saya pinjam dari agen. Agen itu sudah tau ke saya mas karna sudah terbiasa dengan komitmen dan kepercayaan sebelumnya dalam berhutang, jadi saya tetap dikasi pinjaman. Untuk kebutuhan keluarga dan mempunyai tanggungan anak mondok yang harus membayar spp tiap bulan. Karena kebetulan juga suami sudah meninggal, mau tidak mau saya yang harus

⁸ Muslimah, Pelaku Jual Beli, Wawancara Langsung (Kapedi, 25 November 2023)

kerja banting tulang untuk mencukupi semua kebutuhan ini. Tidak ada lagi, karna dengan cara itu saya dengan keluarga bisa terbantu dalam keadaan-keadaan terdesak untuk memenuhi apa yang harus saya perlukan. Kesepakatan akan membayar setelah 2 bulan, namun sampai hari ini saya belum bisa bayar dan sudah terlambat Seminggu mas. Bagaimanapun saya akan tetap membayar karna itu resiko yang saya terima jika tidak maka kepercayaan agen itu akan hilang dan pastinya akan tidak memperbolehkan saya untuk meminjam lagi dan tidak akan membantu saya karna sudah tidak tepat janji."

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa ibu Khotijah menjadi tulang punggung keluarga sejak suaminya meninggal. Beliau harus memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Beliau juga sudah terbiasa melakukan hal tersebut sehingga mendapatkan kepercayaan dari agen. Namun, pada saat ini beliau masih belum bisa menepati janjinya kepada agen bahwa akan membayar hutang dengan tepat waktu.

Peneliti juga mewawancarai pihak ketiga atau pihak yang membeli beras dengan harga rugi. Yang pertama adalah bapak Rusli, beliau menjelaskan:

"Saya membeli karena memang harga yang diberikan kepada saya cukup murah. Nanti saya bisa jual lagi karena kebetulan kan saya punya toko kecil-kecilan dirumah. Saya juga bisa dapat untung dari penjualan beras itu karna saya menaikkan harganya sesuai harga pasar mas. Waktu itu saya beli 3 karung mas, per karungnya dapat harga Rp.285.000,-. Sebenarnya saya tidak terlalu membutuhkan karna stok ditoko saya masih ada, tapi karna si penjual sangat meminta tolong untuk dibeli karna terdesak kebutuhan yasudah saya beli. Hitunghitung membantu tetangga yang lagi terdesak kebutuhan mas." 10

Dari penjalasan diatas dapat diketahui bahwa sebenarnya bapak Rusli tidak terlalu membutuhkan beras-beras tersebut. Namun beliau tetap membelinya karena kasihan dan ingin membantu, selain itu juga bisa mendapatkan untuk dari penjualan kembali beras tersebut.

-

⁹ Khotijah, Pelaku Jual Beli, Wawancara Langsung (Kapedi, 25 November 2023)

¹⁰ Rusli, Pelaku Jual Beli, Wawancara Langsung (Kapedi, 26 April 2024)

Selanjutnya ibu Maryam juga melakukan hal yang serupa, beliau menyampaikan:

"Kebetulan saya sedang ingin membeli beras untuk dikonsumsi sendiri karena beras dirumah saya sudah hampir habis. Tidak disangka pak eko kerumah saya menawarkan beras dengan harga yang cukup murah. Tapi saya Tanya dulu kenapa kok jual beras murah apa oplosan apa bagaimana gitu kan, nah terus pak eko bilang kalau beliau lagi ada kebutuhan terdesak butuh uang buat keperluan keluarganya. Jadi saya beli toh saya juga diuntungkan karna dapat harga murah dan berasnya juga bagus. Saya belinya Rp.340.000,-/karung mas. Tapi saya beli Cuma sekarung karna kalau beli lebih takutnya kelamaan jadi gak bagus soalnya buat dimakan sendiri."

Menurut penyampaian diatas, ibu Maryam memang butuh beras karena stok dirumahnya hampir habis. Namun sebelum membeli beras itu, beliau cukup ragu dengan berasnya kaerena diual dengan harga yang murah.

Ibu Masluhah juga menyamapaikan hal yang sama kepada peneliti, beliau memaparkan:

"Stok beras saya habis mas, kebetulan saya bertemu dengan ibu muslimah ini saya ditanya mau kemana ya saya jawab mau beli beras. Terus dia nawarin tuh ke saya kalau lagi jual beras harga Rp.240.000,-/karungnya. Ya saya mau dong soalnya murah kan, saya langsung beli 2 karung karna dipikiran saya kapan lagi dapet beras sekarung dengan harga murah. Terus dia cerita ke saya kalau lagi butuh banget uang untuk keperluan anaknya. Saya juga jadi kasihan, saya sempat menawarkan membeli dengan harga pasar, tapi dia tidak mau katanya tidak apaapa. Yasudah saya beli sesuai dengan harga yang ditawarkan kepada saya." ¹²

Pemaparan ibu Masluhah jelas bahwa beliau membeli beras tersebut karena beras dirumahnya sudah habis untuk dikonsmsi sehari-hari. Beliau langsung membeli 2 karung karena harga beras yang ditawarkan cukup murah.

_

¹¹ Maryam, Pelaku Jual Beli, Wawancara Langsung (Kapedi, 26 April 2024)

¹² Masluhah, Pelaku Jual Beli, Wawancara Langsung (Kapedi, 26 April 2024)

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan uraian dari data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Pada bagian ini, akan dijabarkan sema hasil temuan penelitian dlam bentuk fakta, data, serta informasi dari informanyang diperoleh melalui wawancara terhadap 3 informan.

Dari wawancara dan observasi di lapangan, hasil temuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Agen beras menaikkan harga jualnya kepada peminjam beras.
- Pelaku jual beli beras dengan harga rugi tidak mengetahui harga yang sebenarnya sedang berlaku dipasaran.
- c. Pelaku tidak dapat membayar hutangnya akibat jual beli beras dengan harga rugi.
- d. Pelaku jual beli beras dengan harga rugi pada umumnya membutuhkan uang cepat karena terdesak kebutuhan.
- e. Pihak ketiga membeli karena harga yang ditawarkan cukup murah

C. Pembahasan

Praktek jual beli beras dengan sistem rugi di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

Pelaksanaan praktik jual beli beras di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep diawali dengan meminjam beberapa karung beras kepada agen beras. Awalnya kegiatan ini dilakukan atas dasar saling rela karena pihak peminjam beras sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sedangkan pihak agen dapat melariskan barang dagangannya sehingga dia mendapatkan

keuntungan dari menjual beras tersebut. Kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan dalam hal ini, seperti pihak peminjam akan melunasi hutang-hutangnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati di awal apabila berasberas tersebut sudah laku terjual.

Mekanisme dari jual beli beras dengan sistem rugi ini diawali dengan muqtarid yang mendatangi agen kemudian menyampaikan bahwa akan meminjam atau berhutang beberapa karung beras untuk dijual lagi karena sangat membutuhkan uang. Setelah itu, pihak agen beras memberikan harga kepada si penghutang dengan menyebutkan nominalnya. Ketika *muqtarid* menerima dan menyetujui harga tersebut kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian yang harus disepakati oleh masingmasing pihak. Perjanjian dilakukan secara langsung dengan menggunakan bahasa Madura. Intinya bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak antara muqtarid dan agen beras akan mendapatkan nota sesuai dengan beras yang di beli. Namun, dalam praktik ini, pihak agen beras menaikkan harga berasnya lebih tinggi daripada harga pasar untuk dijual kepada orang yang akan berhutang tanpa sepengetahunnya. Seringkali terjadi bahwa pihak *muqtarid* tidak mengetahui harga beras yang sedang berlaku di pasaran. Karena terdesak kebutuhan, maka seorang *muqtarid* ini menjual beras-berasnya dengan harga rugi atau dengan harga dibawah harga yg telah ia sepakati dengan agen. Akibatnya ketika telah jatuh tempo perjanjian itu, muqtarid tidak dapat membayar hutanghutangnya kepada agen beras tersebut.

Menurut pengamatan peneliti, pihak *muqtarid* merasa dirugikan karena pihak agen tidak mengatakan yg sesungguhnya harga beras yang sedang berlaku di pasaran

saat itu. Dengan ini, pihak *muqtarid* akan kewalahan sendiri karena tidak dapat membayar hutangnya, sedangkan ia telah terlanjur menjual beras-berasnya dengan harga rugi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, praktik jual beli dengan sistem rugi tidak menjadi persoalan bagi masyarakat bahkan jika agen tersebut memberikan harga lebih tinggi dari harga pasar. Namun, tetap saja salah satu dari kedua belah pihak ada yang merasa dirugikan. Praktek seperti ini dianggapnya sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan sebuah aktivitas tersebut. Dapat dilihat dari hubungan antara keduanya apabila transaksi tersebut berhasil maka dapat dikatakan saling menguntungkan karena pihak muqtarid dapat memenuhi kebutuhannya dan pihak agen mendapat keuntungan dari penjualan itu, dan apabila transaksi tersebut tidak berhasil maka sudah dapat dipastikan bahwa akan ada yang sangat dirugikan dari praktik ini.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Beras Dengan Sistem Rugi Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan Al-qur'an, sunnah rasul, dan ijma'. Jual rugi adalah harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha di bawah biaya pasar. berdasarkan teori ekonomi, jual rugi adalah suatu kondisi di mana suatu pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang dan/atau jasa yang diproduksinya di bawah biaya total rata-rata (*average total cost*). Praktik jual beli beras dengan harga rugi di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep telah menjadi kebiasaan di masyarakat karena mengingat kondisi ekonomi msayarakat sekitar yang terbilang masih rendah. Masyarakat setempat pada umumnya akan meminjam atau berhutang beberapa karung beras. Tanpa berfikir

panjang, para *muqtarid* akan menjualnya lagi dengan harga lebih rendah agar segera mendapatkan uang untuk mmenuhi kebutuhannya.

Dalam ajaran Islam, transaksi harus dilakukan dengan cara transparan dan tidak ada unsur gharar. Maka, akad transaksi dilakukan dengan prinsip suka sama suka atau saling ridha dengan transaksi yang dilakukan oleh seseorang, sesuai dengan Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al Akhyr yaitu :

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari penjelasan di tas dapat jabarkan bahwa jual beli beras dengan sistem rugi di desa kapedi kecamatan bluto kabupaten sumenep, bisa di katakana sah atau boleh di lakukan, karena tidak melanggar syariat agama. Jadi pandangan ekonomi syaria praktek jual beli beras dengan sistem rugi sangat di anjurkan oleh agama, bahkan dalam sebuah kita yang menyatakan sebagai berikut:

Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

Dari penjelasan dalam kita tersebut, pandagan ekonomi Syariah dalam praktek jual beli beras dengan sistem rugi, di perbolehkan, karena dalam melakukan perniagan dalam islam tidak hanya di anjurkan harus mendapatkan keuntungan, dalam kondisi tertentu dan mendesak tidak di larang oleh agama untuk menjual sesuatu atau beras dengan resiko kerugian, maka praktek jual beli beras dengan sistem rugu tidak di larang oleh agama islam. Dan ada ayat yang menjelaskan tentang akan jual beli sebagai berikut.

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkanNya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." ¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa, tidak ada dosa bagi kita semua makhluk Allah, apabila kita mencari nafkah dengan jalan perniagaan atau jual beli. Artinya apabila kita mencari nafkah sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup kita semua. Salah satu ayat di atas juga menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam syariat Islam dengan ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar hukum agama islam. Maka jelas sebuah praktek yang di lakukan oleh masyarakat kapedih, di perbolehkn oleh syariat agama.

¹³ QS.Al-Baqarah (2): 198

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ أَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹⁴.

Berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat ini menjelaskan kepada kita secara teknis dalam jual beli, bagaimana seharusnya praktik jual beli dilakukan boleh sesuai dengan kebutruhan selama tidak keluar dari syariat agam, sehingga apabila kita melakukan kegiatan jual beli perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sesuai dengan syarat syarat yang berlaku dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dalam pelaksanaannya, maka dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Dalam praktiknya, jual beli beras dengan system rugi tersebut didasari karena terdesak kebutuhan ekonomi. Jual beli semacam ini disepakati oleh mayoritas ulama dan dihukumi sah karena sejatinya pembeli juga membantu meringankan beban si penjual.

Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Oleh karena itu, terkadang seseorang menghadapi keadaan sulit dimana dia dalam keadaan terdesak sangat membutuhkan uang sehingga mengharuskan menjual barang-barangnya dengan keadaan terdesak. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa jual beli terdesak adalah sah hukumnya karena pembeli turut meringkan beban penjual.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim bahwa tatkala nabi saw. mengusir yahudi bani nadhir dari madinah, beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barangnya

¹⁴ Q.S. An-Nisa: 29

agar tidak merepotkan dalam perjalanan. Dari hadits ini dapat dipahami bahwa menjual beras dengan harga rugi dalam keadaan terdesak diperbolehkan.

Dalam hasil penelitian ini, praktek jual beli bras dengan system rugi termasuk dalam jenis penetapan harga amanah yang tergolong dalam *Ba'i Al-Wadh'iyyah*, dimana penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Praktek penjualan seperti ini tidak termasuk dalam praktek monopoli karena para penjual beras sejatinya memang benar-benar terdesak kebutuhan dan membutuhkan uang. Para penjual beras dengan system rugi melakukan praktek tersebut karena tidak memungkinkan untuk bisa mendapat pinjaman uang pada hari itu juga. Dalam hal ini, permintaan barang terbilang kecil karena hanya dibutuhkan untuk beberapa orang saja dan bukan dalam jumlah yang banyak.

Akan tetapi, sangat disayangkan dalam praktik ini masih terjadi tata cara jaul beli yang tidak sesuai dengan syariat, yakni agen beras yang menjual berasnya dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar. Si penghutang beras pun tidak mengetahui dengan pasti adanya praktik penaikan harga tersebut. Dalam transaksi ini dipastikan ada tindakan semacam penipuan terhadap penghutang beras. Tentu saja Syariat melarang adanya jual beli yang di dalamnya terdapat unsur riba seperti dalam firman Allah surat Al-baqarah Ayat 276.

15 Qs. Al-Baqarah (2): 276.

15 Qs. AI-ваqагап (2): 270

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa." 16

Maka jelas sangat di perbolehkan praktek jual beli beras dengan sistem rugi yang di lakukan oleh masyarakat desa kapedi kecamatan bluto kabupaten sumenep karena hal tersebut didasari oleh seseorang yang sangat terdesak kebutuhan untuk mencukupi hidupnya dan keluarganya. Namun perlu diperhatikan lagi tata cara transaksi jual beli yang benar sehingga tidak ada unsur-unsur yang menyalahi syariat agama.

-

¹⁶ Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 62.